

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan maksimal untuk mengelola pendapatan-pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan daerah masing-masing. Sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi daerah berupa pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah semenjak tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun menggali sumber-sumber lainnya dan juga sumber-sumber baru agar proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU ini berisi peraturan mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan (baik yang berupa klasifikasi urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren serta urusan pemerintahan umum).

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam bagian kelima mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pasal 285 di sebutkan yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan Lain - lain pendapatan yang sah.

Dari beberapa point di atas, retribusi daerah memiliki peran penting untuk turut serta meningkatkan Pendapatan Asli daerah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu sebagai berikut : pertama ialah retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Kedua retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi : pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang ketiga retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi dan badan, yang ditujukan untuk

pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diperoleh ditangan, dengan kata lain potensi merupakan perkiraan dari jumlah dari sesuatu yang akan diterima di periode tertentu dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tentu untuk mengembangkannya harus dilakukan perencanaan-perencanaan yang bisa mendukung pencapaian dari potensi tersebut.

Di Kabupaten Rokan Hulu, salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi cukup baik yaitu Retribusi Persampahan/Kebersihan. Dengan meningkatnya jumlah perumahan dan perkantoran tentu dibutuhkan instansi terkait untuk membantu menjaga kebersihan agar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maupun dari perkantoran dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tentu hal ini juga pasti akan meningkatkan pendapatan di sektor retribusi daerah tepatnya pada Retribusi Persampahan/Kebersihan. Menurut pengamatan penulis terdapat peningkatan wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan ini, dilihat dari meningkatnya jumlah tong-tong sampah milik instansi terkait dalam proses pemungutan sampah tersebut. Tentu potensi untuk Retribusi Persampahan/Kebersihan akan meningkat dengan terus bertambahnya jumlah rumah dan areal perkantoran di Rokan Hulu.

Melihat betapa pentingnya peran dari retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Retribusi Persampahan / Kebersihan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang serta objek permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka penulis mengutarakan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Seberapa besar potensi penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai potensi yang dimiliki Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah daerah agar dapat lebih memaksimalkan kegiatan atau pun proses pemungutan retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber atau bahan yang dapat dikembangkan lebih luas lagi tentang retribusi daerah.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas Skripsi

Fokus penelitian ini adalah mengenai potensi dari Retribusi Persampahan/Kebersihan dalam meningkatkan hasil pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu Periode 2016 s/d 2019. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, data jumlah wajib Retribusi Persampahan / Kebersihan, tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan.

1.6 Originalitas Skripsi

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari Indri Fitria (2015) dengan judul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada pemerintah Kabupaten Solok). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori – teori atas variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber – sumber yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Isi pada bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Isi dari bab ini terdiri dari deskripsi data, pembahasan, serta penarikan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Isi dari bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya dengan materi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Nasir (2006: 44) (dalam Amri Siregar : 2001: 35) bahwa: *“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi :

- a. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN)
- c. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Pendapatan lain-lain yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan komisi

- e. Potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum menurut Putranto (2007: 14) adalah “Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau dapat dikatakan bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Sedangkan menurut Dr.Guritno Mangkoesobroto, M.Ec (1993:181) retribusi adalah “pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah”.

Menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, golongan retribusi daerah ada tiga yaitu retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Kriteria retribusi jasa umum menurut Mariot P. Siahaan (2005 : 439) berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a adalah :

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Penyelenggaraan retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
- f. Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial
- g. Adanya pemungutan retribusi memberikan perbaikan pada kualitas pelayanan yang lebih baik

2.1.2.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.1.2.3 Ciri Retribusi Daerah

Menurut R.Soedargo;1984 (dalam Diahayu,2009:18) retribusi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan jasa ataupun barang yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Adanya balas jasa secara langsung yang dikenakan oleh pengguna jasa atas barang pemerintah.
- c. Berlakunya asas pengecualian bagi yang tidak memanfaatkan jasa atau barang pemerintah maka tidak dikenakan pungutan.
- d. Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.
- e. Bagi pengguna jasa atau barang jika diketahui tidak membayar dapat dikenai hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang dan peraturan daerah.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi

Mardiasmo (2016: 35) mengemukakan yakni cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa itulah yang harus dihitung untuk mengetahui seberapa besar retribusi terutang dari orang

pribadi/badan yang menggunakan jasa retribusi dari pemerintah. Maka besarnya retribusi terutang dapat dihitung dari tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. UU No.34 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. pada Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran menentukan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

b. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Pada retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas dan pengendalian atas pelayanan tersebut.

2. Pada retribusi jasa usaha, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Pada retribusi perizinan tertentu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ini, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.1.2.5 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah menurut Yani (2008:64) merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat di golongkan menjadi 3 yaitu :

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.6 Subjek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek retribusi dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan jenis retribusi jasa umum adalah :
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yaitu pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah
 - Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah
 - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yaitu pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan,

akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:
 - Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat
 - Sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
- 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, yaitu penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Retribusi pelayanan pasar, yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh

pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta, yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 10) Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, yaitu pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair, yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instansi pengolahan limbah cair.
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, yaitu:
 - Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
 - Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan, yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- 3) Retribusi tempat pelelangan, yaitu :
 - Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
 - Tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal, yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah

- 5) Retribusi tempat khusus parkir, yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, yaitu pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 7) Retribusi rumah potong hewan, yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 8) Retribusi pelayanan ke pelabuhan, yaitu pelayanan jasa ke pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 10) Retribusi penyeberangan di air, yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - 11) Retribusi penjualan produk usaha daerah, yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu
- 3) Retribusi izin gangguan, yaitu pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja
- 4) Retribusi izin trayek, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
- 5) Retribusi izin usaha perikanan, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan

2.1.2.7 Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.2.8 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Potensi dan Penerimaan Retribusi Daerah

Faktor - faktor yang mempengaruhi potensi dan penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo dalam Caroline (2005) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor jumlah subjek retribusi daerah. Sesuai dengan sifatnya, retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi semakin meningkat.
- b. Faktor jenis dan jumlah objek retribusi daerah. Perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.
- c. Faktor tarif retribusi daerah. Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d. Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah. Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.1.3 Retribusi Persampahan/Kebersihan

Sampah adalah buatan manusia, pada proses alam tidak ada sampah, namun hanya produk-produk yang tidak bergerak. Sampah dapat ditemukan pada setiap fase materi baik itu padat, cair, ataupun gas. pada kehidupan manusia, sampah yang jumlahnya besar timbul akibat aktivitas industri yang disebut dengan istilah limbah, contohnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan berubah menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang hampir sama dengan jumlah konsumsi.

Pada dasarnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil dari aktivitas manusia ataupun proses-proses alamiah yang tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan dapat memiliki nilai ekonomi yang negatif dikarenakan pada penanganannya baik untuk membuang atau membersihkan sampah tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011, Retribusi Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan Persampahan /

Kebersihan. Retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan pada pemakai jasa kebersihan yang dipungut berdasarkan undang - undang yang dapat pula dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung. (Zurahniyah,2015:4)

Pemungutan Retribusi Persampahan / Kebersihan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
- d. Peraturan menteri keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.1.3.1 Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Persampahan / Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. Pelayanan persampahan / kebersihan rumah tangga
- b. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumber lokasi pembuangan sementara
- c. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah
- d. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah

dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pelayanan kebersihan jalan umum
- b. taman
- c. tempat ibadah / sosial
- d. tempat umum lainnya.

2.1.3.2 Subjek Retribusi Daerah Persampahan / Kebersihan

Subjek Retribusi Persampahan / kebersihan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pelayanan persampahan / kebersihan.

Subjek retribusi persampahan / kebersihan adalah kepala keluarga atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh

elayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan :

- a. Kondisi geografis, sosial/ekonomi, dan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan / kebersihan
- b. Kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas :
 1. Kawasan I adalah semua Desa / Kelurahan yang berada di wilayah perkotaan / kecamatan
 2. Kawasan II adalah Desa / Kelurahan diluar wilayah perkotaan / kecamatan

2.1.3.3 Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan / pengelolaan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan / kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan persampahan / kebersihan.

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, agar dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi

Dasar pengenaan tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara pelayanan Persampahan / Kebersihan untuk rumah tempat tinggal, industri, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.

2.1.3.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Tabel 2.1
Struktur besar tarif retribusi

No	Klasifikasi dan Tarif
1.	Setiap Rumah Tangga 1. Kelas IRp. 10.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 8.000,-/Bulan 3. Kelas III Rp. 6.000,-/Bulan
3	Penginapan, Wisma atau sejenisnya Rp. 100.000,-/Bulan
3.	Perhotelan Rp. 500.000,-/Bulan
4.	Rumah Makan 1. Kelas I Rp. 30.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 20.000,-/Bulan 3. Kelas IIIRp. 15.000,-/Bulan
5.	Rumah/Toko (Ruko) Rp. 30.000,-/Bulan
6.	Rumah Kantor (Rukan) Rp. 25.000,-/Bulan
7.	Toko Rp. 20.000,-/Bulan
8.	Warung 1. Kelas I Rp. 10.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 8.000,-/Bulan
9.	Bengkel/Reparasi

	1. Kelas I Rp. 15.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 10.000,-/Bulan 3. Kelas III Rp. 8.000,-/Bulan
10.	Kereta Dorong dan Dangau-Dangau 1. Kelas I Rp. 5.000,-/Hari 2. Kelas II Rp. 1.500,-/Hari 3. Kelas III Rp. 1.000,-/Hari
11.	Bangunan Swasta 1. Kantor Swasta Rp. 45.000,-/Bulan 2. Klinik Rp. 100.000,-/Bulan 3. Rumah Sakit Bersalin Rp. 100.000,-/Bulan 4. Praktek Dokter Rp. 60.000,-/Bulan 5. Rumah Sakit Swasta Rp. 250.000,-/Bulan 6. Bank Rp. 150.000,-/Bulan
12.	Bangunan Pemerintah 1. Kantor Rp. 30.000,-/Bulan 2. Sekolah Rp. 30.000,-/Bulan 3. Rumah Dinas Rp. 10.000,-/Bulan 4. Puskesmas Rp. 150.000,-/Bulan 5. Rumah Sakit Umum Daerah Rp. 1.000.000,-/Bulan
13.	Pertunjukan/Keramaian Umum 1. Show Rp. 200.000,-/Kali 2. Pasar Malam Rp. 100.000,-/Kali
14.	Sampah-sampah Insidentil 1. Kelas I Rp. 25.000,-/M3 2. Kelas II Rp. 15.000,-/M3
15.	Kedai/Kios Dalam Pasar Rp. 2.000,-/Tiap Kali Pasaoi
16.	Usaha Perabot Rp. 30.000,-/Bulan
17.	Bangunan Penjualan Kayu/Sejenisnya Rp. 30.000,-/Bulan
18.	Delear/Showroom 1. Kelas I Rp. 100.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 50.000,-/Bulan
19.	Bangunan Wartel/Sejenisnya 1. Kelas I Rp. 20.000,-/Bulan 2. Kelas II Rp. 10.000,-/Bulan
20.	Bangunan Pompa Bensin Rp. 100.000,-/Bulan
21.	Toserba/Mini Market Rp. 50.000,-/Bulan

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4 Analisis Potensi Retribusi Persampahan/Kebersihan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana / tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut dalam menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Menurut Sunarto (dalam Dika Ristrama ; 24:2009) Potensi adalah:

Daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1096). Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan: kekuatan, kesanggupan, daya. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan (Mahmudi 2009:48)

Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan persampahan digunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengetahui jumlah wajib retribusi persampahan. (2) Mengidentifikasi tipe atau tarif pembayaran retribusi persampahan (3) Mengetahui jumlah bulan dalam setahun.

Rumus yang digunakan untuk menghitung retribusi persampahan (Mahmudi,2010) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Retribusi Pelayanan} \frac{\text{Persampahan}}{\text{Kebersihan}} = a \times b \times 12\text{bulan}$$

Keterangan :

PRPP = Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

a = Jumlah wajib retribusi persampahan/kebersihan

b = Tarif retribusi persampahan/kebersihan

12 *bulan* = Jumlah bulan dalam satu tahun

2.1.5 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Rokan Hulu

Rumus untuk menghitung kontribusi Halim (2004) :

Kontribusi Retribusi Persampahan/Kebersihan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Mahmudi (2016).

Tabel2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Persampahan/Kebersihan

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi, (2016)

2.1.6 Penelitian Yang Relevan

Judul	Peneliti	Objek	Hasil Penelitian
Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Nurhayati dan Fitriyanti	Pajak Daerah(Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terbesar terdapat di Kec. Rambah sebesar Rp 321.703.800 sedangkan yang terkecil terletak di Kec. Bangun Purba Sebesar Rp 11.304.000
Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Liputo Rahmadewi, Sondakh Jullie J dan Warong Jessy D.L	Retribusi Daerah	1)Retribusi daerah yang tergolong klasifikasi prima adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan/keramaian. 2)Retribusi daerah yang tergolong potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi terminal dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 3) Retribusi daerah yang tergolong berkembang adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi menara telekomunikasi. 4) Retribusi daerah yang tergolong terbelakang adalah retribusi persampahan/kebersihan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat parkir khusus, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produk usaha daerah dan retribusi izin trayek
Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada	Sari Indri Fitriya	Retribusi Pasar	potensi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2011 sebesar Rp.13.780.000, tahun 2012 sebesar Rp.15.808.000, tahun 2013 sebesar Rp.48.828.000 tahun 2014 sebesar Rp.78.468.000. Nilai kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan

<p>Pemerintah Kabupaten Solok)</p>			<p>Asli Daerah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 0,03 persen, tahun 2012 sebesar 0,04 persen, Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,04 persen menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen.</p>
------------------------------------	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan objek penelitian yang diteliti adalah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Cholid Narbukodan Abu Achmadi (2013) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikan data.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan sesuatu kondisi dengan angka-angka yang ada dalam laporan pendapatan BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016 sampai dengan periode 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang terdapat dalam laporan target dan realisasi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016 sampai dengan periode 2019. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari BAPENDA Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Lapangan (Field Research)

Metode lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan langsung datang ke instansi terkait dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

3.4.2 Metode Wawancara

Nazir (2014) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan wajib retribusi pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terbuka yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. Jumlah populasi dari wajib retribusi pelayanan persampahan di Rokan Hulu adalah \pm 1500 wajib retribusi. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu.

Sample yang ada dalam penelitian ini yaitu wajib retribusi pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dalam

menentukan jumlah sample yang akan dilakukan wawancara secara langsung.

3.5 Populasi

Jumlah populasi dari wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu adalah \pm 1.500 wajib retribusi. Yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Jumlah Pelanggan Petribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupten Rokan Hulu

NO	Klasifikasi Pelanggan	2016	2017	2018	2019
		Jumlah Wajib Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi
1.	Rsud	2	2	2	2
2.	Rs. Ujung Batu	3	3	3	3
3.	Hotel	4	4	4	4
4.	Bank	23	23	23	23
5.	Puskesmas	2	2	2	2
6.	Dealer	17	17	17	17
7.	Praktek Dokter	13	13	13	13
8.	Mini Market	19	19	19	19
9.	Kantor	29	29	29	29
10.	Pertokoan	520	670	707	757
11.	Rumah Tangga	720	890	1.002	1.102
	Total	1.352	1.672	1.821	1.971

Sumber: Data Olahan

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Potensi Retribusi Persampahan / Kebersihan

Untuk menghitung potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengetahui jumlah Wajib Retribusi Persampahan. (2) Mengidentifikasi tipe atau tarif pembayaran Retribusi Persampahan (3) Mengetahui jumlah bulan dalam setahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung Retribusi Persampahan/Kebersihan (Mahmudi,2010) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Retribusi Pelayanan} \frac{\text{Persampahan}}{\text{Kebersihan}} = a \times b \times 12 \text{bulan}$$

Keterangan :

PRPP = Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

a = Jumlah wajib retribusi persampahan/kebersihan

b = Tarif retribusi persampahan/kebersihan

12 *bulan* = Jumlah bulan satu tahun

3.6.2 Analisis Kontribusi Retribusi Persampahan

Rumus untuk menghitung kontribusi Halim (2004) :

Kontribusi Retribusi Persampahan/Kebersihan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Retribusi Persampahan / Kebersihan terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Mahmudi (2016).

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Pelayanan
Persampahan/kebersihan

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber :Mahmudi (2016)